



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 259 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBENTUKAN DIREKTORAT DJENDERAL TRANSMIGRA-  
SI PADA DEPARTEMEN TRANSMIGRASI, VETERAN DAN  
DEMOBILISASI.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelantjaran pelaksanaan program-program Pemerintah dalam tahap-tahap konsolidasi dan stabilisasi, dalam rangka mentjapai Dwi Dharma dan Tjatur Karya, perlu diadakan usaha-usaha efisiensi daripada Kabinet Ampera dewasa ini ;
  - b. bahwa usaha efisiensi itu antara lain menjangkut kegiatan Pemerintah dibidang Transmigrasi jang dalam rangka perubahan struktur Kabinet Ampera seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No. 171/1967, penugasannya telah dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi ;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah struktur organisasi Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan menambah satu Direktorat Djenderal, jaitu Direktorat Djenderal Transmigrasi.

Memperhatikan: Surat Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi No.139/MENVED/1967 tanggal 10 Nopember 1967.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
  2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 jo Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1966 ;
  4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/KEP/11/1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Presiden R.I. tentang Pembentukan Direktorat Djenderal Transmigrasi pada Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi, sebagai berikut :

PERTAMA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- PERTAMA** : Untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah dibidang Transmigrasi, dibentuk Direktorat Djenderal Transmigrasi pada Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
- KEDUA** : Direktorat Djenderal Transmigrasi mempunjai susunan jang terdiri atas :
1. Direktorat Persiapan dan Pembukaan Tanah;
  2. Direktorat Penempatan dan Konsolidasi ;
  3. Direktorat Pembinaan dan Pengembangan.
- KETIGA** : a. Dengan berpedoman kepada Struktur organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-departemen seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet No.75/U/KEP/11/1967, penjurusan tugas dan struktur organisasi Direktorat Djenderal Transmigrasi selandjutnja, diatur dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.
- b. Pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi di Daerah-daerah, diatur oleh Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan mengindahkan Instruksi Presidium Kabinet No.48/U/IN/8/1967.
- KEEMPAT** : Menjerahkan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Menteri Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi dengan penuh rasa tanggung djawab.
- KELIMA** : Surat Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
-----  
**SOEHARTO**  
DJENDERAL - TNI.